

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)

BIAYA ARBITRASE

- A. Biaya pendaftaran : Rp. 3.000.000,- (dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase)
- B. Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter masing-masing untuk Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut :

Nilai Tuntutan (Rp.)		Tarif		
Nilai Tuntutan/Klaim	Lebih kecil dari/Less than	Rp.	1.000.000.000	10,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	1.000.000.000	10,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	2.000.000.000	9,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	3.500.000.000	8,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	6.000.000.000	7,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	8.000.000.000	6,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	10.000.000.000	5,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	15.000.000.000	4,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	25.000.000.000	3,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	50.000.000.000	2,0 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	75.000.000.000	1,7 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	100.000.000.000	1,4 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	250.000.000.000	1,2 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	500.000.000.000	0,8 %
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.	1.000.000.000.000	0,60 %
Nilai Tuntutan/Klaim	Lebih besar dari/Over than	Rp.	1.000.000.000.000	0,60 %

Catatan:

1. Untuk Klaim yang nilainya lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- dan berada diantara angka-angka tersebut perhitungan tarifnya menggunakan interpolasi.
2. Biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter minimum adalah sebesar Rp 20.000.000,-
3. Biaya di atas dibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak.
4. Biaya di atas akan ditambah dengan PPN 10%

C. Biaya tersebut tidak termasuk :

- 1) Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli. Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya.
- 2) Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili di luar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI.
- 3) Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan.
- 4) Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait.

D. Biaya Untuk Pendapat Yang Mengikat

Ditetapkan oleh Ketua BANI secara kasuistis yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang diajukan.

E. Pengembalian Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter.

- 1) Apabila perkara dicabut sebelum persidangan dimulai maka, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayar akan dikembalikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Dikembalikan 100 % (seratus persen) apabila pencabutan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak pembayaran diterima oleh BANI;

- b) Dikembalikan 90 % (sembilan puluh persen) apabila pencabutan dilakukan dalam periode waktu antara 6 (enam) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari sejak pembayaran diterima oleh BANI;
 - c) Dikembalikan 80 % (delapan puluh persen) apabila pencabutan dilakukan dalam periode waktu antara 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pembayaran diterima oleh BANI;
 - d) Dikembalikan 70 % (tujuh puluh persen) apabila pencabutan dilakukan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pembayaran diterima oleh BANI sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pembentukan Majelis Arbitrase.
- 2) Apabila pencabutan perkara dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Pembentukan Majelis Arbitrase, maka biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- 3) Apabila terjadi penghapusan perkara oleh Dewan Pengurus BANI karena suatu sebab apapun dan Surat Keputusan Pembentukan Majelis Arbitrase belum diterbitkan, maka pengembalian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayarkan akan dihitung secara tersendiri (kasuistis).
- 4) Apabila dalam persidangan Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal memutuskan bahwa majelis tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang telah dibayar oleh para pihak atau salah satu pihak secara keseluruhan tidak dikembalikan.

** Seluruh ketentuan mengenai biaya arbitrase di atas berlaku untuk setiap perkara yang didaftarkan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020.*

*** Ketentuan mengenai Pengembalian Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter, baik karena pencabutan oleh Pemohon atau penghapusan oleh Dewan Pengurus BANI, berlaku untuk pencabutan atau penghapusan perkara yang dilakukan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020.*